

ABSTRAK

Rahmat, Sigit. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Studi Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Edhy Mahfud, MM.

Kata Kunci: Jual beli bibit durian, Pembayaran setengah harga.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor itu semua dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum jual beli yang benar menurut hukum Islam. Desa Sooko Kecamatan Sooko merupakan salah satu wilayah Kabupaten Ponorogo paling ujung timur, dimana tempatnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Di Desa Sooko terjadi jual beli bibit durian dengan jenis varietas baru yang sistem jual belinya menggunakan setengah harga dari harga yang telah disepakati, dan pelunasannya ketika bibit durian sudah berbuah. Apabila terjadi kematian pada bibit akan diganti dengan bibit baru oleh penjual bibit durian. Disini penulis meneliti sistem jual beli bibit durian dengan setengah harga yang berada di Desa Sooko agar mengetahui hukum akad jual beli tersebut.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang menggunakan observasi dan interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli di Desa Sooko Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam hukum Islam untuk mencermati masalah yang ada di lapangan. Data diolah penulis melalui editing organizing, dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli bibit durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat aqid, shighat dan *ma'uqud 'alaih* sudah terpenuhi, sedangkan praktik mengenai tata cara pembayaran bibit durian dengan setengah harga juga diperbolehkan menurut hukum Islam, karena jika dilihat dari sistem pembayaran bibit durian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian untuk penentuan harga, pembelian buah durian


ketika sudah panen juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua pihak saling diuntungkan. Pihak pembeli bibit merasa tenang karena ada jaminan untuk pemasaran buah durian ketika panen, dan penjual bibit juga mempunyai lahan pekerjaan untuk di masa yang akan datang. Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadis. Termasuk didalamnya aturan-aturan tentang transaksi, perjanjian maupun perikatan. Yang dinamakan transaksi yaitu bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.¹ Salah satu transaksi yang sudah tercantum di dalam al-Quran adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Tujuan *mu'amalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Agar tercipta ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:




Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah: 2)²

¹ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

² Al-Qur'an, 5:2.

Untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan, jual beli merupakan sarana yang sangat tepat, yang mana seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan.

Pada dasarnya hukum jual beli itu halal. Jual beli hukumnya dapat menjadi wajib jika untuk mempertahankan hidupnya. Hanya ini satu-satunya jalan yaitu jual beli yang dapat dilakukan oleh seseorang. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa: 29)³

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa untuk memperoleh rizki dilarang menggunakan cara yang batil, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual

³Ibid., 3: 3.

untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.

Agar perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dari jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Sedangkan syarat sah perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafaz.⁴

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai macam kebutuhan yang semakin meningkat dan menuntut untuk terpenuhinya secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual beli bibit durian yang terjadi di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di daerah tersebut belum terlalu banyak petani yang menanam durian, karena Desa Sooko secara geografis terletak pada dataran sedang, sedangkan biasanya tanaman durian banyak ditanam pada daerah dataran tinggi atau pegunungan.

Dari beberapa orang yang sudah menanam durian terutama mereka yang sudah panen, orang-orang atau para petani dapat melihat hasil dan kualitas buah yang sangat bagus. Dari situlah para petani Desa Sooko gencar menanam kebun

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 41.

dan ladang mereka dengan pohon durian. Hal ini diketahui oleh pemasar bibit durian keliling yang mendatangi rumah-rumah petani. Penjual bibit durian ini menawarkan bibit durian dengan jenis durian merah, karena merupakan jenis bibit durian yang baru di Desa Sooko, bahkan orang-orang baru mengetahui jenis durian merah tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan penjual bibit durian, durian ini mempunyai tiga batang pohon yang disambung menjadi satu pohon. Jadi kalau diperhatikan bibit durian ini dari media tanam keluar tiga pohon yang semakin keatas bergabung menjadi satu pohon. Durian merah secara tampilan sama dengan durian-durian lainnya, tetapi ketika dibelah akan terlihat daging durian yang berwarna merah. Bijinya lebih kecil daripada durian pada umumnya, sehingga daging durian ini cukup tebal, keistimewaan lainnya adalah wangi yang lebih semerbak dari durian pada umumnya.⁶

Dalam proses penjualan bibit durian ini penjual menjual dengan setengah harga dari harga sebenarnya, sedangkan untuk sisa pelunasan dibayarkan setelah durian tersebut berbuah dan panen yang kira-kira butuh waktu sekitar 4 tahun durian tersebut untuk berbuah.

Pihak pembeli harus menanam bibit durian di ladang atau kebun miliknya. Sedangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bibit durian perawatan akan dilakukan oleh pihak penjual baik pemupukan ataupun

⁵Hadi Prayitno, wawancara, 09 Agustus 2016

⁶ Ibid.

penyemprotan. Pihak pembeli hanya diperbolehkan menjaga dan memberikan pupuk organik atau kotoran ternak, tidak boleh melakukan penyemprotan atau memupuk menggunakan pupuk kimia. Dan jika dikemudian hari ada bibit durian yang mati pihak penjual bersedia mengganti.

Dari sekian penawaran di atas ada persyaratan yang harus dipenuhi pihak pembeli. Ketika pohon durian sudah berbuah dan siap untuk dipanen, buah harus dijual kembali kepada pihak penjual bibit durian tadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo”. Yang kemudian masing-masing dikaji dan dianalisa berdasarkan hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud penulis, maka ada beberapa penegasan istilah antara lain:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur'an dan al-Hadith serta bersumber pada pendapat para Ulama' yang termuat pada kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.⁷
2. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu berjanji (penjual) menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak pembeli menyerahkan

⁷ Abdul Khalaf Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

hartanya berupa uang sesuai dengan harganya dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁸

3. Bibit adalah benih atau biji yang telah disemaikan sebelumnya yang akan ditanam ke lahan atau media tanam dan memenuhi persyaratan di dalam pembudidayaan tanaman. Termasuk dalam kategori bibit yaitu hasil cangkokan, sambungan, okulasi, kultur jaringan dan bibit hasil perbanyakan vegetatif lainnya.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penentuan harga dan cara pembayaran jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

⁸ Anshori, Pokok-Pokok Hukum, 33.

⁹<http://marimenghijau.blogspot.com/2014/08/perbedaan-biji-benih-dan-bibit.html?m=1>
(Apri, 2016), 1.

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit duriandi Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dan carapembayaran jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kepentingan ilmiah:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai praktik jual beli bibit durian, dan diharapkan nantinya juga berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

2. Kepentingan terapan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan praktik-praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam oleh penjual dan pembeli serta masyarakat di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang jual beli ditinjau dari hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah terdahulu

yang berkaitan dengan masalah jual beli dan dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain.

Skripsi atas nama Rofiq Ahsani dengan judul skripsi “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” Skripsi ini menyimpulkan bahwa kejelasan harga dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun ini tidak bertentangan dengan fiqh karena harga yang ditetapkan menurut fuqaha Malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan salam dan *urf* yang ada di sana. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di kelurahan Mlilir, Kec. Dolopo, Kab. Madiun tidak bertentangan dengan fiqh dan diperbolehkan menurut fuqaha Malikiyah karena jenis bibit yang dijual sudah memenuhi kriteria barang yang dijual dengan cara salam. Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging tidak bertentangan dengan fiqh karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqh dan jual beli ini diperbolehkan oleh fuqaha Malikiyah.¹⁰

Skripsi atas nama Venti Diah Novita dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Panjer (urbun) di Butik Ita (Studi kasus di Desa Bedhi, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo)”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh terhadap akad jual beli dengan sistem panjer (urbun) dan tinjauan fiqh terhadap hilangnya uang panjer oleh penjual jika gagal dalam pelunasan jual beli

¹⁰Rofiq Ahsani, “*Tinjauan Konsep Salam Terhadap Prektek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Desa MlilirMadiun*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).

dengan sistem panjer di Butik Ita. Sedangkan kesimpulan dari kasus tersebut bahwa jual beli tersebut sah hukumnya menurut fiqh karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan hilangnya uang muka yang menjadi milik penjual juga sah menurut fiqh Islam karena adanya waktu menunggu atau *Khiyār* dalam jual beli tersebut, dan uang muka yang diambil oleh penjual adalah sebagai kompensasi atas waktu menunggu untuk penjualan barang tersebut.¹¹

Selanjutnya adalah skripsi atas nama Septiyan Hudan Fuadi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi kasus di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)”. Di dalam skripsi ini dibahas analisis hukum Islam terhadap jual beli bertempo dan juga analisis hukum Islam terhadap dampak sosial yang timbul dari sistem jual beli bertempo yang dilakukan di Desa Sukorejo tersebut yang mana kesimpulannya adalah sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan dampak sosialnya juga sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut terdapat kemaslahatan yang dapat memelihara harta.¹²

Skripsi atas nama Shofyan Hanafi dengan judul skripsi “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus di Desa Bagoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)”. Di dalam skripsi ini dibahas analisa

¹¹ Venti Diah Novita, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Panjer (urbun) di Butik Ita (Studi kasus di Desa Bedhi, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo)*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013).

¹²Septiyan Hudan Fuadi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi kasus di Desa Sukorejo, Kec.Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013).

fiqh terhadap akad jual beli pohon jati dan juga analisis fiqh terhadap penentuan harga dalam jual beli pohon jadi di Desa Bagoarum, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Dengan kesimpulan bahwa akad jual beli sesuai dengan syarat dan rukun jual beli mulai dari pelaku, barang yang diperjualbelikan dan shighat. Sedangkan untuk penentuan harga dalam jual beli tersebut didasarkan atas suka sama suka, dengan demikian harga dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Dari ke empat skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), dimana peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dan fenomena yang ada di lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada

¹³ Shofyan Hanafi, “*Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus di Desa Bagoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014).

¹⁴ M. Sargono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38.

penjual, dan pembeli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam lexy menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁶ Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana objek jual beli, penentuan harga, cara pembayaran dan hak khiyar bagi pembeli dalam praktik jual beli bibit durian keliling dalam pandangan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil terletak di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi penelitian terletak di dalam desa, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

¹⁵ Sugiono, Memahami Pendekatan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

¹⁶ Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005),

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan proses jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, serta pihak-pihak yang dapat memberikan data secara terperinci.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer adalah data yang berasal langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan, disini penulis mewawancarai pihak penjual dan pihak pembeli bibit durian, diantaranya:

1. Bapak Hadi (penjual bibit durian)
2. Bapak Slamet (pembeli)
3. Bapak Suwoto (pembeli)
4. Bapak Suwatno (pembeli)
5. Mbah Kadenno (pembeli)

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti kondisi Desa Sooko, serta buku-

buku referensi atau bisa juga dengan mewawancarai orang lain yang mengetahui tentang hal tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik:

a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.¹⁷

Dalam hal ini peneliti mewawancarai penjual dan pembeli bibit durian tentang tata cara, syarat, serta semua ketentuan-ketentuan yang terjadi pada penjualan bibit durian tersebut.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam hal observasi adalah apa yang harus diamati, bagaimana melakukan pencatatan, bagaimana mengusahakan hubungan baik dengan objek pengamatan serta berapa lama dan panjangnya objek tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktek akad jual beli bibit

¹⁷ Margono, Metodologi Penelitian, 165.

¹⁸. Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2014), 226.

durian serta model pembayaran jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Adapun metode dokumentasi dalam hal ini yaitu mencatat dari wawancara atau data yang berkaitan dengan ketentuan dari penjualan bibit durian di Desa Sooko.

7. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yaitu memeriksa lagi semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan, makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²⁰

b. Organizing

yaitu menyusun data-data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan dalam perumusan masalah.

¹⁹ M Sargono, Metodologi, 158.

²⁰ Dudung. Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

c. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang kemudian mengangkatnya menjadi teori hasil penelitian.²¹ Analisis berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²

Dalam hal ini diaplikasikan dalam pelaksanaan jual beli bibit durian yang terjadi di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang akad dan model pembayaran dalam jual beli bibit durian keliling tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

d. Proses Conclusion

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data yang terkumpul sudah dapat didisplay dan telah didukung data-data yang mantap. Melalui wawancara, dan observasi yang terseleksi maka dapat

²¹Moleong, Metodologi Penelitian, 10.

²²Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 58.

disajikan kesimpulan yang kredibel pada jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi nantinya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan untuk skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang malatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian ini, dan juga merumuskan masalah-masalah yang ada, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landsan teori atau konsep jual beli dalam hukum Islam yang membahas pokok-pokok pembahasan seputar pengertian

jual beli, dasar hukum jual beli, rukun serta syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, *khiyār* dan penentuan harga dalam jual beli.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI BIBIT DURIAN KELILING DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli bibit durian keliling yang berisi: gambaran umum desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo meliputi keadaan geografis, sosial ekonomi dan kependudukan, aqad dan pelaksanaan jual beli durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BIBIT DURIAN KELILING DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis dari pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian dan tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dan carapembayaran jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten. Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi jual beli berarti menukar harta dengan harta.²³ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian pekerjaan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁴

Sedangkan secara terminologis, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁵

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

²³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 40.

²⁴ Suhrawardi K. Libis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

²⁵ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁶ Dengan melihat kata jual beli disitu menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.²⁷

Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (bentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaat atau hasilnya.²⁸

²⁶Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 68.

²⁷Anshori, Pokok-pokok., 33.

²⁸Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 150.

3. Landasan menurut Ijma' ulama.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya , tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³⁴ Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tnpa berhubungan dan bantuan manusia lain.³⁵

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Hukum Islam menekankan agar dalam proses jual beli para pihak baik penjual maupun pembeli memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam, karena apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridla atau rela, baik

³⁴Ibid., 75.

³⁵Qomarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

dengan ucapan maupun perbuatan.³⁶ Namun unsur keridlaan atau kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb dan qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh, hal ini terkenal dengan istilah *bai' al-muathah*.³⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shīghat* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang adalah dikategorikan sebagai syarat jual beli bukan rukun jual beli.³⁸

2. Syarat jual beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli berdasarkan rukunnya antara lain sebagai berikut:

³⁶Ibid,75-76.

³⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah.,67.

³⁸Ahmad Mujahidin, Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

a. Orang yang berakad atau al-*Muta'qidain*.

Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Berakal sehat, agar dia tidak mudah ditipu orang.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) Baligh (sudah dewasa)
- 4) Keadaannya tidak mubadhir (pemboros), karena harta orang yang mubadhir itu berada di tangan walinya.³⁹

Setelah syarat ini terpenuhi maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus didasarkan pada kesepakatan antar penjual dan pembeli.⁴⁰

b. Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan.

Benda-benda yang dapat diperjualbelikan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersih barang.

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sebagai contoh adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai dan pengecualiannya yakni ikan dan belalang.

³⁹ Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia., hal 41.

⁴⁰ Ibid.

Madzab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ini najis tetapi dapat untuk menyuburkan tanaman sebagai pupuk. Dengan demikian tidak semua barang najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi dilihat dulu manfaat dari barang tersebut. Apabila bisa dimanfaatkan di jalan yang benar maka hukumnya boleh diperjualbelikan.

2) Bermanfaat

Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, serangga, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya, demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah

sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan untuk menikmati suara dan bentuknya.⁴¹

3) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal.⁴²

4) Mampu menyerahkan.

Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli⁴³

Ketentuan tersebut disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi: "*Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan.*"

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misal ikan di dalam laut, barang yang sedang

⁴¹ Lubis, Hukum Ekonomi, 133.

⁴² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 54.

⁴³ Libis, Hukum Ekonomi, 134.

dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Hakim bin Hizam berkata bahwa jangan kamu menjual harta yang belum kamu pegang, karena hak milik ini sebelum stabil bisa rusak sehingga akad menjadi batal.⁴⁴

5) Mengetahui

Artinya, bahwa barang yang menjadi obyek jual beli, harus diketahui secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.⁴⁵ Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁴⁶

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (Jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 55.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 36.

⁴⁶ Lubis, *Hukum Ekonomi.*, 135.

diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.⁴⁷

6) Barang yang diakadkan ditangan.

Jual beli atas suatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjkan.⁴⁸ Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya” Jangan menjual menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.⁴⁹

Boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak pembeli boleh memilih untuk menerima atau tidak.

c. Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Pengertian *Ijāb* adalah perkataan penjual, seperti”saya jual barang ini dengan harga sekian...”. sedangkan *Qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian...”⁵⁰

⁴⁷Sabiq, Fiqh Sunnah, 61.

⁴⁸ Lubis, Hukum Ekonomi., 135.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 205.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijābqabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijābqabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Menurut para Ulama bahwa syarat-syarat jual beli harus dipenuhi dalam *ijābqabūl* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - 2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai, meskipun lafaz keduanya berlainan.
 - 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan masih dalam pembahasn yang sama, seperti ungkapan: “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.⁵¹
- d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang.

⁵⁰Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

⁵¹Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap (Bandung: Sinar Bayu Algensindo, 2012), 282.

Mengenai masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan al-thaman dengan al-*si'r*. Menurut mereka al-thaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-*si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu: harga antar pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).⁵²

Adapun syarat-syarat terkait dengan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelasnya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
- 2) Uang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.⁵³

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Di dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli. Menurut Gufron A. Masadi dalam bukunya "*Fiqh Muamalah Kontekstual*" macam-macam jual beli dibedakan ada dua aspek yaitu:

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) Jual beli *Muqayadah* (barter)

⁵²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)113.

⁵³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

Yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

2) Jual beli Mutlaq

Yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, rupiah, atau dolar.

3) Jual beli sharf

Yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya, seperti dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) Jual beli salam

Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁵⁴

Sedangkan berdasarkan aspek harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

1) Jual beli *murābahah* (jual beli yang menguntungkan)

Yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad.

2) Jual beli *Tauliyah* (jual beli yang tidak menguntungkan)

⁵⁴Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

Jual beli dengan harga asal(*ra's al-,al*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

3) Jual beli *wadi'ah*

Yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4) Jual beli *musawwamah*

Yakni jual beli barang dengan saman yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya, ini adalah jual beli yang paling populer di kalangan masyarakat sekarang.⁵⁵

Ditinjau dari sisi waktu serah terima *ba'I* dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

- a. Barang dan uang diserahkan dengan tunai, merupakan bentuk asal dari *ba'i*.
- b. Uang dibayarkan di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati yang dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli salam.
- c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, yang dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli ajal (jual beli tidak tunai), misalnya jual beli dengan sistem kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, yang dalam fiqh muamalah disebut jual beli dain bi dain yaitu jual beli utang dengan utang.

⁵⁵Ibid, 142,

2. Bentuk-bentuk jual beli

1) Jual beli yang *ṣahīh*

Yaitu apabila jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan syara'. Maka jika jual beli itu sudah dikatakan sah, maka penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, pembeli berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing pihak halal untuk menggunakan barang yang telah berpindah kepemilikannya tadi.⁵⁶

2) Jual beli *bātil*

Jual beli dikatakan *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.⁵⁷

3) Jual beli *fāsid*

Jual beli *fāsid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada dasarnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama' Hanafiyah sepakat dengan Jumhur Ulama' bahwa batal dan *fasad* sama.

⁵⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 49.

⁵⁷Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 92.

Jual beli batil dan rusak (*fāsīd*) masih banyak diperselisihkan di kalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Zuhayli meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan *shahīh* adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- a) Jual beli orang gila, ulama' sepakat tidak sah.
- b) Jual beli oleh anak kecil, ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh tidak sah, karena tidak ada ahliah. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapat izin dari walinya.
- c) Jual beli orang buta. Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut jumhur ulama' dikategorikan jual beli *shahīh* bila sifat dan barangnya disebutkan.
- d) Jual beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri
- e) Jual beli *fudhūl* (jual beli milik seseorang tanpa seijin pemiliknya). Menurut Ulama Hanafiyah dan malikiyah, jual

belinya ditangguhkan sampai dapat ijin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.

- f) Jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan dzalim). Jual beli tersebut *fāsid* menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabilah.⁵⁸

2) Terlarang sebab *Shīghat*.

Ulama' Fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb* dan *qabūl*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama' adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli *mu'athah* (jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*). Jumhur ulama' menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.
- b) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 114.

c) Jual beli *munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).

3) Terlarang sebab *ma'qūd alayh* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alayh* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat dirasakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain. Dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama' lain. Diantaranya yaitu:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.
- c) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*).
- d) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.
- e) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual beli sesuatu sebelum dipegang.

4) Terlarang sebab syara'.

Diantara jual beli ini yang masih diperselisihkan sebagian ulama', antara lain:

- a) Jual beli Riba.
- b) Jual beli anggur untuk dijadikan Khamr.
- c) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- d) Jual beli barang dari hasil pencegahan barang dijalan.
- e) Jual beli memakai syarat.
- f) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- g) Jual beli dengan uang dari barang yang diharam.

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para ulama' madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para ulama' madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat.

Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah al-Zuhaili adalah jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan oleh agama. Ketidaksesuaiannya bisa

kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual beli tersebut.

D. **Khiyār di dalam jual beli**

Khiyār dalam jual beli menurut Hukum Islam adalah hak untuk memilih di antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena terjadi suatu hal.⁵⁹

Para pengikut Imam Malik berpendapat bahwa *khiyār* adalah memilih barang yang dijual. Madzab Maliki juga meriwayatkan bahwa apabila barang rusak ditangan penjual, maka tanggungan penjual terhadap barang tersebut tidak diperselisihkan lagi. Tetapi jika rusak di tangan pembeli maka kedudukannya sama seperti gadai dan pinjaman. Yaitu apabila barang itu jauh daripadanya maka pembelilah yang menanggungnya, jika tidak jauh daripadanya maka tanggungannya pada penjual.⁶⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika *khiyār* untuk kedua belah pihak atau untuk penjual, dan barang yang dijanji atas miliknya. Tetapi jika *khiyār* hanya disyaratkan kepada pembeli maka barang tersebut keluar dari pemiliknya penjual dan masuk dalam pemilikan pembeli, dan tidak jelas kedudukan hingga selesainya *khiyār*.⁶¹

⁵⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2012), 279.

⁶⁰ Ibnu Rusdy, *Tarjamah Bidayatu'II Mujtahid Juz 3, Terj. M.A. Abdurrahman* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 175.

⁶¹*Ibid.*,175.

Khiyār terbagi dalam beberapa macam, yakni:

1. *Khiyār* Majelis.

Jika *ijābqabūl* telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat aqad asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyār*.

Terkadang salah satu dari dua orang yang beraqad terburu-buru mengucapkan *ijāb* atau *qabūl*, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan aqad. Oleh karena itu, syari'at memberikan hak *khiyār* ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru⁶².

Khiyār majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyār* yang lain masih berlaku. *Khiyār* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.⁶³

2. *Khiyār* Syarat.

Yang dimaksud dengan *khiyār* syarat yaitu apabila salah satu pihak dari penjual dan pembeli boleh membatalkan atau meneruskan jual belinya

⁶²Mas'adi, Fiqh Muamalah ., 109.

⁶³Sabiq, Fiqh Sunnah., 209.

hak *khiyār* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyār*wafat.⁶⁴

3. *Khiyār* cacat atau ‘Aib

Khiyār‘*Aib* ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.

Khiyār atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli, seperti *khiyār* sifat. Apabila sifat-sifat telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu.

Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu transaksi jual beli.⁶⁵

4. *Khiyār*Ru’yah (melihat)

Sepertitelah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat

⁶⁴Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual., 141.

⁶⁵Hasan, Berbagai Macam., 140-141.

barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut “*Khiyār Ru’yah*”⁶⁶

3. Penetapan Harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.⁶⁷

Sedangkan penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁶⁸

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antarādin minkum*) dan memberikan keuntungan yaitu proporsional bagi para pelakunya.⁶⁹

Dalam setiap perdagangan tujuan utama seorang pedagang adalah mendapatkan keuntungan, hal tersebut berkaitan dengan barang dan harga barang yang dijual. Sebelum membahas mengenai keuntungan, terlebih dahulu mengetahui tentang harga dan *mabīʿ* (barang jualan).

⁶⁶Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (CV Diponegoro, Bandung: 1984), 101.

⁶⁷Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, dkk. Shahih Fiqh Sunnah. Terj. Amir Hamzah Fachrudin, 415.

⁶⁸Ibid., 416.

⁶⁹Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta Ekonisia, 2003), 285.

1. Harga dan barang yang dijual (*mabī'*).

a. Pengertian harga dan *mabī'*

Secara umum *mabī'* adalah مَابَيْعَتَيْنُ بِالتَّعْيِينِ (perkara yang menjadi tentu dan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum adalah مَالًا يَتَّعَيْنُ بِالتَّعْيِينِ (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan).⁷⁰

Definisi di atas sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya *mabī'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.

b. Penentuan *mabī'* (Barang Jualan)

Penentuan *mabī'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan harga tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila *mabī'* tidak ditentukan akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabī'* tersebut.⁷¹

c. Perbedaan *mabī'* dan harga

⁷⁰Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 86.

⁷¹Ibid.

Kaidah umum tentang *mabī'* adalah segala sesuatu yang dijadikan *mabī'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga menjadi *mabī'*.

Di antara perbedaan antara *mabī'* dan harga adalah:

- 1) Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabī'*.
- 2) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabī'* dan penukarnya adalah harga.⁷²

d. Ketetapan *Mabī'* dan Harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabī'* dan harga antara lain:

- 1) *Mabī'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harta tidak disyaratkan demikian.
- 2) *Mabī'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- 3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan sebaiknya *mabī'* harus didahulukan.
- 4) Orang yang bertanggungjawab atas harga adalah pembeli sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabī'* adalah penjual.
- 5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fāsīd*. dan akad tanpa menyebutkan *mabī'* adalah batal.

⁷²Ibid, 87.

- 6) *Mabī'*rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
- 7) Tidak boleh *taṣarrūf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *taṣarrūf* sebelum menerima.

2. Harga Ideal Menurut Rasulullah SAW.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁷³

Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor alamiah. Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.⁷⁴ Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika itu sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing.⁷⁵ Dari sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa diterima kedua belah pihak.

Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW. yang kemudian menjadi bahasan dari para ulama di masa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan


⁷³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

⁷⁴Hendrie Anto, *Pengantar*, 285.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 97.

eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁷⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Sementara ulama madzab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam (pemerintah) untuk menetapkan harga demi menghindari masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini tidak apa-apa imam menetapkan harga,

⁷⁶Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam,286.

setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum Muslimin.⁷⁷

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan pada akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.⁷⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, bisa lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan pihak penjual kepada pembeli.

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-saman* dan *al-si'r*. *Al-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁷⁹

Ulama Fiqh membagi *al-si'r* itu menjadi dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah . dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

⁷⁷Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, dkk. Shahih Fiqh Sunnah. ,417.

⁷⁸Syafe'i, Fiqh Muamalah, 87.

⁷⁹Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riildan daya beli masyarakat. Penentuan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-ta'sir al-jabari*.⁸⁰

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun di dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum *at-ta'sir al-Jabāni*, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah Maslahah Mursalah (kemaslahatan).⁸¹

⁸⁰Ibid., 90

⁸¹Ibid., 91

BAB III
PELAKSANAAN JUAL BELI BIBIT DURIAN DI DESA SOOKO
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Sooko.

Desa Sooko berdiri pada perempatan terakhir abad ke 19. Menurut keterangan para sesepuh pendiri Desa Sooko ini adalah seseorang bekas anggota laskar Pangeran Diponegoro dari Mataram yang bernama Ki Suromanggolo. Beliau masih termasuk kerabat Kadipaten Ponorogo, karena beliau adalah keturunan dari Seloadji Patih Kadipaten Ponorogo yang pertama kali.

Ketika perang Diponegoro berakhir tahun 1830, ternyata Pangeran Diponegoro dan para pimpinan lainnya tertipu dan tertangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Luar Jawa. Melihat hal yang demikian iapun memilih meninggalkan Mataram mencari tempat yang lebih aman. Namun bukan berarti bahwa ia takut mati atau patah semangat. Namun mencari kesempatan menyusun kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan untuk mengenyahkan penjajah dari persada Nusantara.

Sejak dari Mataram ia berjalan ke arah timur dengan mengajak saudaranya yang bernama Hiromenggolo. Beliau berjalan sampai berbulan – bulan lamanya, hingga sampailah mereka di suatu lembah di tengah – tengah

hutan di kaki gunung Wilis sebelah barat daya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah sumber air yang sangat jernih. Demi menghilangkan rasa lelah mereka berhenti berjalan dengan maksud untuk sekedar istirahat barang sejenak. Mereka segera mengambil air untuk menghilangkan rasa haus dan membersihkan badan. Setelah selesai mereka berkumpul sambil berbincang-bincang memikirkan apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Pada malam harinya mereka belum beranjak dari duduknya seolah-olah mendapat petunjuk tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka semakin kerasan bertempat tinggal di sekitar mata air tersebut tersebut. Pada hari berikutnya mereka memulai merencanakan untuk membuat gubuk sebagai tempat tinggal sementara, dan membat hutan disekitarnya kemudian tanahnya diolah untuk ditanami tanaman sebagai bahan makanan. Tanaman yang di tanam oleh Ki Suromanggolo setangkai dahan pohon soka yang diperoleh dari hutan dalam perjalanannya. Ternyata dahan itu tumbuh dengan baik. Ki Suromanggolo dapat memastikan bahwa tanah di sekitar tempat itu merupakan tanah yang subur, memungkinkan untuk ditanami berbagai macam tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, dsb.

Setelah beberapa tahun bertempat tinggal di tempat ini, kegiatan dan perilaku beliau diketahui oleh orang lain yang kebetulan melewati daerah tersebut. Sehingga menyebabkan orang – orang tersebut akhirnya mengikuti jejak dan bertempat tinggal di situ.

Sementara Ki Suromanggolo dan Ki Hiromanggolo selalu memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada para pendatang baru tersebut tentang cara mengolah tanah serta bercocok tanam sesuai dengan pengalaman beliau selama di Mataram. Dengan berjalannya waktu Ki Suromanggolo disegani dan dianut petunjuk serta perintah beliau, sehingga para penghuninya menganggap beliau sebagai pemimpin.

Ki Suromanggolo dan Ki Hiromanggolo pada suatu hari mengumpulkan para pendatang untuk mengajak musyawarah. Dalam pertemuan tersebut Ki Suromanggolo mengajak untuk memikirkan hari depan mereka dan tempat mereka tersebut. Dari usul para warga yang intinya memohon untuk memberi nama tempat yang mereka diami, sehingga Ki Suromanggolo memberikan nama tempat tersebut dengan nama Sooko. Nama ini diambil dari nama pohon soka yang ditanam beliau pertama kali di wilayah ini. Pada musyawarah tersebut warga meminta Ki Suromanggolo untuk menjadi pemimpin mereka, karena beliau merasa sudah tua sehingga beliau mempercayakan kepada adiknya Ki Hiromanggolo untuk memipinnya.

Sejak itu Ki Hiromanggolo dikenal sebagai demang. Dengan berjalannya waktu warga desa membenahi wilayah tersebut dengan membangun pendopo, membuat lahan pertanian dan sarana prasarana lainnya seperti jalan, parit, dll.

Dengan berjalannya waktu berita tentang keberadaan wilayah Sooko terdengar sampai kadipaten Ponorogo, Kanjeng Adipati pun mendatangi

wilayah tersebut dan sangat tertarik, sekaligus menetapkan Sooko merupakan wilayah kademangan (saat ini namanya desa) mengangkat Ki Hiromanggolo menjadi demang dan diberi tugas juga untuk menjadi palang yang membawahi beberapa kademangan yang berada di sekitarnya.

Setelah Ki Suromanggolo meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di Puthuk Ungkal. Demikian halnya dengan Ki Hiromanggolo. Sepeninggal ke dua tokoh tersebut, Desa Sooko tetap berjalan menata diri untuk lebih maju hingga saat ini.⁸²

Berdasarkan sejarah tersebut Desa Sooko memiliki kronologis Kepala Desa sebagai berikut:

1. Ki Hiromanggolo tahun 1870 – 1885
2. Sono Drono tahun 1885 – 1889
3. Hiro Mejo tahun 1889 – 1893
4. Karso Mejo tahun 1893 – 1901
5. Sulni tahun 1901 – 1906
6. Setrokaryo tahun 1906 – 1918
7. Karsoinangun tahun 1918 – 1919
8. Setrokarman tahun 1919 – 1920
9. Sero tahun 1920 – 1921
10. Doto tahun 1921 – 1922
11. Sudjito tahun 1922 – 1932

⁸²<http://kantordesasooko.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-desa-sooko.html> (Agustus,2016).

12. Sujonosastro tahun 1932 – 1974
13. Sumarno (Caretekar) tahun 1974 – 1985
14. Budi Hartojo tahun 1985 – 1994
15. Drs. H. Wahyul Hadi tahun 1994 – 2012 (2 Periode)
16. Sudarto tahun 2012 – sekarang

2. Letak Geografis Desa Sooko

Desa Sooko Kecamatan Sooko merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah timur Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Sooko memiliki luas wilayah ± 383.251 Ha. Secara geografis Desa Sooko terletak pada $7^{\circ} 53$ LS $111^{\circ} 38$ BT dengan ketinggian ± 450 m di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebalah Utara : Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.
- b) Sebalah Selatan : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.
- c) Sebalah Timur : Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.
- d) Sebalah Barat : Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.⁸³

Peta wilayah Desa Sooko, Kecamatan Sooko, kabupaten Ponorogo:

⁸³Sugiono, Wawancara, Sooko, 23 November 2016.



3. Sistem Pemerintahan.

Desa Sooko dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan pemilihan secara langsung dan tertutup yang diadakan setiap lima tahun sekali. Di dalam wilayah Desa Sooko terbagi menjadi 4 (empat) Dukuh yaitu:

- a) Dukuh Dalangan, yang terdiri dari 3 (tiga) RW dan 8 (delapan) RT.
- b) Dukuh Sombro, yang terdiri dari 3 (tiga) RW dan 8 (delapan) RT.
- c) Dukuh Sooko, yang terdiri dari 7 (tujuh) RW dan 15 (lima belas) RT.

d) Dukuh Blimbing, yang terdiri dari 2 (dua) RW dan 4 (empat) RT.⁸⁴

4. Keadaan Penduduk.

Penduduk Desa Sooko terdiri dari 764 kepala keluarga dengan jumlah warga mencapai 3.395 jiwa. Kehidupan sosial yang dilakukan oleh warga Desa Sooko seperti pada umumnya desa-desa yang lain. Masyarakat desa Sooko masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan, gotong royong, saling menolong yang merupakan simbol kehidupan desa. Solidaritas antar sesama terbina dengan sangat baik. Setiap ada permasalahan warga selalu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Suatu contoh: jika ada salah satu warga ada yang sedang memperbaiki ataupun membangun rumah, maka warga masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk datang membantu menyelesaikan bangunan tanpa diminta dan tanpa dibayar. Hal tersebut merupakan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.

Pekerjaan penduduk Desa Sooko mayoritas bekerja di sektor pertanian, selain pertanian juga ada sebagian di perkebunan, dan peternakan, dan ada juga sebagai pegawai meskipun jumlahnya hanya sedikit.⁸⁵

Tabel 1.1

Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Sooko

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	152	158	310
2	5-19	387	431	818

⁸⁴<http://kantordesasooko.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-desa-sooko.html> (Agustus,2016).

⁸⁵Sugiono, Wawancara, Sooko, 23 November 2016.

3	20-49	575	574	1.149
4	50-59	339	341	680
5	>60	215	223	438
	Jumlah	1.668	1.727	3.395

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015.

5. Keadaan Pendidikan.

Di Desa Sooko pendidikan cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah hal ini dapat dilihat dari adanya bangunan sekolah baik TK, SD yang cukup layak di sekitar Desa Sooko. Murid-murid baik TK maupun SD memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal, karena masyarakat lebih memilih fasilitas sekolah yang ada, dan masyarakatpun beranggapan semua sekolah sama. Akses jalan menuju sekolah sudah baik, karena sebagian besar jalan-jalan desa sudah banyak yang dirabat. Untuk menuju ke sekolah para orang tua banyak yang melakukan antar jemput karena jarak yang lumayan jauh, sebagian ada yang jalan kaki karena rumahnya dekat daari sekolah.

Di Desa Sooko terdapat 2 (dua) sekolah TK, 1 satu (play grup) 1 (satu) RA (Raudhatul Athfal), dan 1 (satu) sekolah SMA. Untuk sekolah SMP ada 2 (dua) sekolah dan MTs 1 (satu) sekolah yang lokasinya berada di luar Desa Sooko. Kesadaran masyarakat akan pendidikan masih kurang, hal ini terbukti dengan keadaan penduduk yang mayoritas penduduk hanya tamatan SD dan SMP, akan tetapi untuk saat ini kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah meningkat, hal ini dapat dilihat sebagian masyarakat menyekolahkan anak-

anakny a sampai ke perguruan tinggi, baik menempuh jalur regular maupun bidik misi. Namun ada juga yang memutuskan lulus SLTA kemudian bekerja keluar daerah dengan alasan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.⁸⁶

Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Sooko dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Sooko

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat perguruan tinggi	43
2	Tamat slta/ sederajat	396
3	Tamat sltp/ sederajat	852
4	Tamat sd/ sederajat	1342
5	Belum atau tidak sekolah	762
	Jumlah	3.395

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015.

6. Keadaan Sosial Agama.

Mayoritas dari masyarakat Desa Sooko memeluk agama Islam, meskipun banyak juga di antara masyarakat yang belum memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan sepenuhnya, akan tetapi hal tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan hidup sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan rutin masyarakat yang dilakukan seperti pengajian rutin, dan yasinan per RT.

⁸⁶Sugiono, Wawancara, Sooko, 23 November 2016.

Berikut klasifikasi agama beserta jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Sooko.

Tabel 1.3

Penganut Agama dan Kepercayaan Desa Sooko

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.395 jiwa
2	Kristen	0 jiwa
3	Katolik	0 jiwa
4	Hindu	0 jiwa
5	Budha	0 jiwa
	Jumlah	3.395 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015.

7. Kondisi Sosial Ekonomi

Kurang lebih 85% penduduk Desa Sooko mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sebagian kecil dari mereka sebagai wiraswasta, pembantu rumah tangga, buruh dan pegawai negeri. Pekerjaan tambahan sebagai pencari kayu ini justru terkadang hasilnya lebih baik.

Lahan yang rata-rata dimiliki masyarakat Desa Sooko berupa sawah, tegalan dan pekarangan dengan luas lahan sawah kurang lebih seperempat hektar. Akan tetapi penghasilan yang diperoleh sangat cukup sekali dan ada yang bisa dikatakan minim untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan dibantu pemanfaatan air dari sungai dapat meningkatkan jumlah panen para petani yang menanam padi. Ketika panen padi selesai, maka masyarakat mencoba untuk menanam selain padi dengan tanaman yang lebih menghasilkan misalnya, menanam kacang, cabai, tomat, dan lain-lain.

Kehidupan ekonomi penduduk Desa Sooko secara keseluruhan mengandalkan dari sawah. Untuk mencari tambahan masyarakat Desa Sooko pergi keluar daerah untuk menjadi buruh rumah tangga dan pekerjaan lainnya.

Dalam masyarakat Desa Sooko sudah terdapat sarana transportasi dan sarana ekonomi, yang dapat meningkatkan mobilitas penduduk khususnya kegiatan ekonomi. Mobilitas ini cukup baik dan terlihat adanya kesempatan mengembangkan non pertanian dengan ditandai bergesernya aktifitas penduduk pada kegiatan non pertanian seperti, dagang dan mengumpulkan hasil pertanian dengan jumlah besar untuk dijual ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Dengan adanya sarana transportasi misalnya sepeda motor, mereka dapat melengkapi segala keperluan dan kebutuhan-kebutuhannya.

B. Akad Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan dan perkebunan yang cukup luas tentu masyarakat desa Sooko yang mayoritas bermatapencaharian petani, menggantungkan hidup dari hasil pertanian, baik diolah sendiri maupun dijual. Hal tersebut juga menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, dengan memakai cara-cara baru tanpa memikirkan apakah cara-cara tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, nyatanya yang terpenting laku dan mendapatkan keuntungan.

Desa Sooko dilihat secara geografis memiliki lahan persawahan lebih luas dibandingkan lahan perkebunan. Belum banyak masyarakat yang mengolah kebun mereka menjadi sumber penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan banyak faktor, ada yang berpendapat tanahnya kurang subur, kurang air, tidak cukup terkena sinar matahari dan lain-lain. Kebanyakan kebun masyarakat hanya ditanam berbagai jenis tanaman seperti ketela pohon, kopi, dan pohon lamtoro sebagai pakan ternak, tanaman-tanaman itu pun tidak dirawat dengan baik hanya dibiarkan hidup seadanya tanpa ada perawatan.

Keadaan tersebut sepertinya telah menarik perhatian seorang penjual bibit durian keliling yang berasal dari kota Kediri. Penjual tersebut bernama Hadi Prayitno. Hadi merupakan pedagang bibit durian keliling yang sedang mencoba peruntungan dengan menjajakan dagangannya di daerah Ponorogo tepatnya di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo. Melihat keadaan perkebunan yang ada di Desa Sooko penjual bibit durian memanfaatkan peluang tersebut untuk menawarkan bibit durian dagangannya kepada masyarakat. Penjual membawa dagangannya menggunakan sepeda motor sedangkan bibit durian dimasukkan ke dalam gerobak yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa dibawa menggunakan sepeda motor.

Hadi Prayitno menjual bibit durian dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu dan menawarkan bibit durian. Bibit durian yang ditawarkan merupakan bibit durian varietas baru di desa Sooko, setahu penulis belum pernah

ada sebelumnya jenis bibit durian tersebut. Bibit durian yang ditawarkan penjual yaitu jenis durian merah. Masyarakat tentunya baru pertama mendengar dan mengetahui jenis durian merah. Berdasarkan keterangan penjual, pohon durian merah ini berbeda dari pohon durian biasanya, durian merah ini lebih cepat berbuah, buahnya memang tidak jauh beda dengan durian biasanya, yang membedakan daging buahnya berwarna merah dan lebih tebal serta isinya yang lebih kecil. Hal ini yang membuat masyarakat desa Sooko tertarik untuk membeli dan mencoba menanam bibit durian merah.

Bibit durian ini merupakan hasil stek batang, dari tiga batang pohon yang disambung menjadi satu pohon. Jadi secara bentuk kalau diperhatikan bibit durian ini dari tanah keluar tiga pohon yang semakin ke atas bergabung menjadi satu pohon. Hal ini dimaksudkan supaya nanti ketika tumbuh besar akar pohon dapat menopang batang yang besar, sehingga lebih meminimalisir terjadinya pohon roboh. Menurut keterangan Hadi (penjual bibit) durian merah secara tampilan sama dengan durian-durian lainnya, tetapi ketika dibelah akan terlihat daging durian yang berwarna merah. Bijinya lebih kecil daripada durian pada umumnya, sehingga daging durian ini cukup tebal, keistimewaan lainnya adalah wangi yang lebih semerbak dari durian pada umumnya.⁸⁷

Di sini yang menarik adalah akad jual belinya. Akad dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli. Penjual bibit durian menawarkan dengan setengah harga dulu dari harga yang disepakati, sedangkan untuk pelunasannya nanti

⁸⁷Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 09 Agustus 2016.

ketika sudah panen. Misalkan harga bibit durian Rp. 100.000 maka pembeli harus membayar Rp. 50.000, kemudian setelah berbuah membayar lagi Rp.50.000 untuk pelunasan bibit durian. Diperkirakan durian ini akan berbuah dengan jarak waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun. Penjual juga membuat kesepakatan dengan pembeli ketika sudah panen buah durian akan dibeli oleh penjual bibit durian. Berikut penjelasan Pak Hadi selaku penjual bibit durian:

“Harga bibit durian ini saya tawarkan kepada pembeli setengah harga dahulu dari harga yang telah disepakati, kemudian untuk pelunasannya nanti ketika durian sudah berbuah. Hal ini memang saya sengaja karena saya ingin tidak terlalu keberatan melakukan pembayaran, dan juga saya ingin mencari kepercayaan masyarakat, karena pembeli sepakat bahwa nanti ketika berbuah, buahnya bersedia saya beli.”⁸⁸

Dengan adanya kesepakatan seperti yang telah disebutkan di atas pihak penjual bibit durian tentunya telah mempersiapkan antisipasi kerugian apabila terjadi kematian pohon durian. Pihak penjual bersedia mengganti bibit durian secara gratis jika bibit durian yang ditanam mati yang disebabkan oleh alam atau mati dengan sendirinya, sedangkan jika kematian bibit ini disebabkan oleh pihak pembeli maka tidak akan diganti. Untuk memperkecil resiko kematian maka pihak pembeli harus menanam bibit durian di ladang atau kebun miliknya. Kemudian pembeli bibit tidak boleh melakukan pemupukan dan penyemprotan dengan obat kimia tanpa himbauan dari pihak penjual. Pihak pembeli hanya diperbolehkan memberikan pupuk organik atau kotoran ternak,

⁸⁸Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 12 Agustus 2016.

dan wajib merawat dan menjaga. Berikut penjelasan dari pihak penjual bibit durian:

“Saya memang telah membuat kesepakatan dengan pembeli bahwa nanti ketika bibit sudah ditanam, jangan sampai diberi pupuk kimia atau obat kimia, kalau pupuk organik atau pupuk kandang boleh, karena pupuk kimia apabila tidak sesuai dengan dosis maka akan menghambat pertumbuhan tanaman. Saya akan mengontrol pertumbuhan pohon durian secara berkala mas, saya juga akan memberikan obat sesuai dengan usia tanaman. Jika tanaman mati disebabkan oleh pembeli bibit maka tidak saya ganti, akan tetapi jika mati karena alam, atau mati dengan sendirinya akan saya ganti.”⁸⁹

Dari beberapa pemaparan informasi di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa bibit durian yang ditawarkan Hadi Prayitno selaku penjual adalah bibit jenis durian merah. Akad dan kesepakatan dilakukan secara lisan dan akan dilakukan penggantian bibit durian jika terjadi kematian dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati. Dengan model transaksi di atas masyarakat tertarik untuk membeli bibit durian merah tersebut.

C. Praktik Penentuan Harga cara pembayaran Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Dalam pelaksanaan jual beli, objek jual beli yang menjadi pemeran utama, dimana masyarakat akan tertarik membeli jika objek yang dijual menarik dan sesuai dengan yang diharapkan pembeli. Selain objek penetapan harga juga memegang peranan penting dalam jual beli, karena harga sangat berpengaruh

⁸⁹Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 12 Agustus 2016.

terhadap daya tarik masyarakat untuk membeli. Jika harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran atau dengan harga pada umumnya maka masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli, namun jika harga tidak sesuai, masyarakat akan tidak tertarik untuk membeli. Seperti praktik jual beli bibit durian keliling yang ada di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, banyak masyarakat yang tertarik karena objek jual beli yang beda dan menarik serta jenis bibit durian merupakan hal yang baru dimata masyarakat. Ditambah dengan cara pembayaran dan penentuan harga yang menarik, membuat praktik jual beli bibit durian ini diminati masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan seorang pembeli bernama bapak Suwoto sebagai berikut:

“Setahu saya ya mas, bibit tanaman yang di stek itu lebih bagus dibandingkan bibit tanaman langsung isi, karena dipilih dari tanaman yang sudah tua kemudian disambung, hal itu membuat tanaman cepat berbuah. Sama seperti bibit durian ini mas, dilihat dari bentuknya bagus ditambah lagi stekanya tiga batang, biasanya hanya satu atau dua batang, tetapi kalau yang ini tiga batang menjadi satu.”⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas objek jual beli merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh penjual, keterangan tersebut menunjukkan rasa ketertarikan masyarakat terhadap objek jual beli yang ada di Desa Sooko tersebut. Masyarakat tertarik karena objek jual beli yaitu bibit

⁹⁰Suwoto, Wawancara, Sooko, 10 Agustus 2016.

durian tersebut stekannya bagus dan terlihat kuat karena menggunakan tiga batang durian yang di sambung menjadi satu.

Selain kualitas objek, harga juga sangat mempengaruhi. Untuk penetapan harga bibit durian ini, berikut penjelasan Hadi Prayitno selaku penjual dari bibit durian:

Pembayaran bibit durian ini saya tawarkan kepada pembeli setengah harga dahulu dari harga yang telah disepakati, kemudian untuk pelunasanya nanti ketika durian sudah berbuah. Hal ini memang saya sengaja karena saya ingin tidak terlalu keberatan melakukan pembayaran, dan juga saya ingin mencari kepercayaan masyarakat, karena pembeli sepakat bahwa nanti ketika berbuah, buahnya bersedia saya beli.⁹¹

Harga yang ditawarkan oleh pihak penjual berkisar antara Rp. 100.000 sampai Rp. Rp 150.000 per bibit durian, hal tersebut tergantung dari besar kecil bibit durian, akan tetapi harga tersebut boleh ditawar, tetapi pihak penjual hanya mengurangi harga antara Rp. 5.000 – Rp 20.000, apabila ada penawaran dari pembeli, tidak lebih dari itu. Kemudian dari harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli maka pembeli hanya akan membayar setengah kemudian pelunasanya ketika pohon durian sudah berbuah. Misalnya harga yang telah disepakati adalah Rp. 100.000 untuk satu bibit. Maka pembeli hanya akan membayar Rp. 50.000. dan Rp 50.000 lagi akan dibayarkan ketika pohon durian sudah berbuah. Sesuai dengan penjelasan Hadi sebagai berikut:

“Harga bibit durian ini saya tawarkan Rp. 100.000 – Rp.150.000 tergantung besar kecil bibit. Tetapi rata-rata Rp. 100.000. Harga boleh kurang asalkan

⁹¹Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 12 Agustus 2016.

tidak banyak, biasanya kalau ada pembeli menawar saya kurang Rp 5.000 – Rp 20.000. tetapi juga melihat kualitas bibit yang ditawar”⁹²

Dari hasil wawancara dengan salah satu pembeli bibit durian merah yaitu Pak Suwoto yang memberikan penjelasan bahwa beliau membeli bibit durian merah sebanyak lima bibit dengan harga Rp. 100.000 per bibit, jadi total semua bibit Rp 500.000. Dari harga tersebut Suwoto telah membayar setengah yaitu Rp. 250.000 dan untuk pelunasanya ketika pohon sudah berbuah. Berikut penjelasan Suwoto berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis.

Saya kemarin hanya beli 5 bibit, belum berani membeli banyak karena pikir-pikir ini baru mencoba, nanti kalau memang perkembanganya bagus bisa ditambah lagi, selain itu masih belum punya modal. Harga bibit yang saya beli satu bibit Rp 100.000, tetapi saya masih bayar setengah karena sudah sepakat dengan penjual pelunasanya kalau durian sudah berbuah.⁹³

Berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa penjual bibit durian akan melakukan perawatan serta mengontrol perkembangan bibit durian yang sudah ditanam oleh pembeli secara berkala. Pemeriksaan dari penjual bibit durian berdasarkan tingkat pertumbuhan bibit durian, ketika pohon masih kecil pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali, dan ketika pohon dirasa sudah agak besar dan tumbuh dengan baik pihak penjual akan memeriksa dua kali dalam satu tahun. Seperti penjelasan dari pihak penjual berikut:

Nanti saya akan melakukan pengecekan terhadap bibit durian yang sudah ditanam, jika dirasa memerlukan obat karena hama akan saya bawakan, dan

⁹²Ibid.

⁹³Suwoto, wawancara, Sooko, 10 Agustus 2016.

juga pengecekan secara berkala tergantung tingkat pertumbuhan tanaman mas, ketika tanaman masih kecil tiga bulan sekali saya akan kesini, tetapi ketika kira-kira pohon sudah agak besar kira-kira nanti akan saya cek dua kali dalam satu tahun.⁹⁴

Selain pembayaran setengah harga Hadi juga melakukan kesepakatan dengan pembeli bahwa nanti ketika durian tersebut sudah panen, maka Hadi akan membeli buah durian hasil panen dengan harga sesuai dengan harga pasar pada waktu panen dan juga kesepakatan dengan pemilik buah, berikut keterangannya:

“Berdasarkan kesepakatan dengan pembeli bibit bahwa ketika durian sudah berbuah maka nanti buahnya saya beli dengan harga mengikuti harga pasar pada saat itu. Jadi saya tidak menentukan harga, tetapi saya ikut harga pasar.”⁹⁵

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa cara pembayaran transaksi jual beli bibit durian sangat menarik, yaitu dibayarkan setengah harga dulu kemudian untuk pelunasannya nanti ketika sudah berbuah. Dan ketika sudah panen penjual bibit durian siap membeli kembali bibit durian dengan harga pasar pada saat itu.

⁹⁴Hadi Prayitno, wawancara, Sooko, 25 Agustus 2016.

⁹⁵Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 12 Agustus 2016.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BIBIT DURIAN KELILING DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

D. **Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.**

Dalam sebuah transaksi perdagangan atau jual beli, akad menduduki posisi yang sangat penting. Karena akad membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Islam sudah mengatur mengenai akad jual beli, dimana akad harus sesuai syariat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dalam suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, jika salah satu

tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik barang atau yang dijadikan obyek jual beli harus yang diperbolehkan oleh *sharā'*.

Adapun untuk melihat status hukum praktik jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka terlebih dahulu dilihat dari aspek rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

1. Ditinjau dari orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi. Salah satu rukunya yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adapun syaratnya yaitu berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), baligh (sudah dewasa), dan beragama Islam.

Yang dimaksud berakal yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah akil baligh, dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad tersebut masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, walaupun mendapatkan ijin dari walinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah ketika orang melakukan jual beli tidak ada paksaan dari orang lain, dan apabila akad jual beli tersebut dipaksa orang lain maka hukumnya menjadi tidak sah sebab tidak berdasarkan suka sama suka.

Dalam praktik jual beli bibit durian keliling di desa Sooko, kecamatan Sooko, kabupaten Ponorogo, transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Hadi Prayitno sebagai penjual, Suwoto, Suwatno, Slamet dan Kadenno sebagai pihak pembeli yang rata-rata semuanya berusia antara 40-50 tahun. Praktik jual beli bibit durian tersebut berdasarkan kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain.

Dengan demikian jika dilihat dari aspek pelaku jual beli bahwa para pihak yang terlibat dalam akad jual beli bibit durian di desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Subjek jual beli adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jual beli yang dilakukan juga atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan jual beli.

Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bentuk mua'amalah salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli, syarat-syarat harus terpenuhi salah satunya yaitu, obyek yang diperjual belikan harus suci atau bersih.

Yang dimaksud dengan suci atau bersih yaitu objek jual beli tidak boleh mengandung unsur najis ataupun barang yang nyata-nyata diharamkan

bibit).⁹⁷Barangnya tidak najis dan dapat diketahui bentuk dan wujudnya karena bibit durian yang dijual dibawa langsung oleh pihak penjual dalam gerobak yang dibawa dengan sepeda motor serta dapat dilihat mata. Obyek jual beli merupakan barang yang bermanfaat karena bibit durian akan menghasilkan buah durian yang halal dan jika melihat harga pasar saat ini, harga durian cenderung mahal. Dalam jumlah banyak buahdurian yang dijual dapat menjadi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli bibit durian ini setelah terjadi kesepakatan akad antara penjual dan pembeli, obyek atau bibit durian langsung diserahkan kepada pembeli.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa obyek dalam jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, bibit durian yang dijadikan obyek benar-benar milik penjual, bendanya suci serta dapat dimanfaatkan, diketahui secara jelas baik kualitas dan kuantitasnya dan dapat diserahterimakan. Maka dari situlah jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ditinjau dari syarat mengenai obyek akadnya dalam hal jual beli sesuai dengan hukum Islam.

3. Ditinjau dari *sīghat(Ijābdan Qabūl)*

⁹⁷Hadi Prayitno, Wawancara, Sooko, 25 Agustus 2016

Jual beli belum dapat dikatakan sah, sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* itu menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jaraknya jauh maka boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl* itu.⁹⁸ Dalil yang menyatakan tentang mensyaratkan *ijābqabūl* itu ialah firman Allah Q.S. al-Nisa': 29 yang berbunyi:

﴿...مَنْ بَاعَ بِغَيْرِ رِضَا...﴾

Artinya: “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”⁹⁹

Adanyakerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad diperlukan beberapa syarat, adapun menurut ulama fiqih syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah:

- a. rang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

⁹⁸Qomarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

⁹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 83.

¹⁰⁰Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 70.

b. Q

abūl sesuai dengan *ijāb*.

c. I

jāb dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.¹⁰¹

d. Keduanyatidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan masih dalam pembahasn yang sama.

Adapun praktiknya *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam transaksi jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah menggunakan lisan. Dimana penjual mendatangi rumah warga secara door to door untuk menawarkan bibit durian yang dijual. Biasanya pihak penjual bibit durian mendatangi rumah atau tempat yang disitu banyak orang sedang berkumpul. Karena masyarakat di desa mempunyai kebiasaan untuk datang kerumah tetangga hanya untuk sekedar ngobrol santai, masyarakat desa menyebut “*nonggo*” (silaturahmi ke rumah tetangga). Proses penjualan dan penawaran dilakukan dirumah pihak pembeli atau ditempat orang-orang sedang berkumpul. Dalam proses penawaran bibit durian tidak dilakukan secara formal sebagaimana mestinya akan tetapi dilakukan secara santai dan mengalir dalam obrolan antara penjual dan pembeli.

Dalam proses membeli biasanya tidak selalu ada kata-kata “*saya membeli*” tetapi biasanya masyarakat desa mengucapkan dengan kata misalnya “*aku jupuk limang uwit*” yang dalam bahasa Indonesia artinya

¹⁰¹Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2000), 116.

“saya mengambil lima bibit”. Bukan seperti *ijābqabūl* dengan secara umum digunakan dalam jual beli, yaitu dengan kata “membeli” atau “menjual” yang dilakukan dalam transaksi jual beli bibit durian yang berada di Desa Sooko, menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama, yaitu dengan menggunakan kata “jupuk”. Kata “*jupuk*” di sini bukan berarti hanya mengambil bibit durian, tetapi diartikan dengan membeli, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang semuanya sudah memahami antara pembeli dan penjual.

Dengan demikian dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *ijāb qabūl* pada transaksi jual beli bibit durian sebagai obyek yang dilakukan di Desa Sooko kecamatan Sooko kabupaten Sooko sudah memenuhi syarat karena *ijābqabūl* yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara lisan, walaupun tidak menggunakan lafadh *ijābqabūl* sebagaimana semestinya dan kedua belah pihak melakukan dengan suka sama suka, saling rela dan memahami maksud dari *ijābqabūl* tersebut meskipun menggunakan lafadh yang berbeda yaitu “jupuk”, tetapi maksudnya sama yaitu membeli.

4. Ditinjau dari adanya nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting dalam jual beli. Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan menjadi dua yaitu al-thaman dengan al-*si'r*. Menurut mereka al-thaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-

si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu: harga antar pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat terkait dengan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

- 3) Jelasnya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
- 4) Uang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.¹⁰²

Dalam transaksi jual beli bibit durian keliling yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo harga bibit durian ditentukan oleh pihak penjual. Penjual sudah mematok harga yang kemudian pembeli melakukan beberapa penawaran sampai pada harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah terjadi *ijāb qabūl* dan harga telah disepakati barang diserahkan kepada pembeli, begitu pula pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang.

Dari pemaparan mengenai tinjauan nilai tukar di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli bibit durian tersebut sudah memenuhi syarat karena harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas. Kemudian uang pengganti barang diserahkan pada saat transaksi berlangsung, walaupun masih setengah harga, akan tetapi kedua belah pihak mempunyai etikat baik dengan niatan sebagai investasi masa depan yang saling menguntungkan

¹⁰² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67.

untuk keduanya, dan hal tersebut dilakukan penjual dan pembeli dengan suka sama suka.



E. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga dan Cara Pembayaran Jual Beli Bibit Durian Keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.


Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.

103

Penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.¹⁰⁴ Jumhur ulama berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kedhaliman, sedangkan kedhaliman itu hukumnya haram.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.¹⁰⁵

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' 29:



¹⁰³ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, dkk. Shahih Fiqh Sunnah. Terj. Amir Hamzah Fachrudin, 415.

¹⁰⁴ Ibid., 416.

¹⁰⁵ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta Ekonisia, 2003),286.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”¹⁰⁶

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Sementara ulama madzab Mālikīyah dan Hanafiyah membolehkan imam (pemerintah) untuk menetapkan harga demi menghindari masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum Muslimin.¹⁰⁷

Dalam transaksi jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ada dua penentuan harga yaitu harga bibit durian dan harga buah durian yang akan dibeli kembali oleh penjual bibit ketika sudah panen.

¹⁰⁶Al-Qur'an, 4:29.

¹⁰⁷Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, dkk. Shahih Fiqh Sunnah. ,417.

Pertama, harga bibit durian ditentukan oleh pihak penjual. Harga satu bibit durian berkisar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000. Perbedaan harga berdasarkan besar kecil serta tinggi bibit durian. Jika dibandingkan dengan bibit durian yang dijual di pasar bibit durian ini harganya lebih mahal karena perbedaan jenis buah yaitu durian merah, dan juga bibit merupakan hasil penyetekan dari tiga batang yang distek menjadi satu dengan tujuan agar bibit durian cepat berbuah dan juga kokoh batangnya. Harga di atas belum harga final, pembeli boleh menawar harga sampai terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bibit durian.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan harga bibit durian sudah sesuai dengan penentuan harga secara hukum Islam, harga tersebut terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Kedua, penentuan harga buah durian yang akan dibeli kembali oleh penjual bibit. Berdasarkan kesepakatan awal dimana pelunasan bibit durian akan dibayarkan ketika pohon durian sudah berbuah. Dan jika pohon durian berbuah dan pemilik berniat memasarkan maka penjual bibit durian siap membeli hasil panen buah durian dengan harga pasar pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari kerugian baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jika harga buah ditentukan di awal, ketika terjadi penurunan harga buah maka akan merugikan pembeli. Begitu sebaliknya jika

terjadi harga naik maka laba yang diterima pihak pembeli buah akan naik, dan pemilik buah merasa dirugikan. Karena harga buah dipasar tidak selalu stabil, tergantung penawaran dan permintaan serta jumlah barang.

Dari data di atas dapat penulis simpulkan antara teori tentang penetapan harga buah durian dengan praktik yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena cara penentuan harga diperbolehkan ikut dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan teori bahwa pemerintah diperbolehkan menentukan harga untuk menghindari masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya.

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberi batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli terutama dalam pemberian harga dan tata cara pembayaran. Suatu harga harus mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dari harga yang dibayarkan.

Di era saat ini banyak sekali model jual beli yang dilakukan masyarakat demi memperoleh keuntungan. Akan tetapi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam inovasi jual beli. Dasar terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan pada semua pihak yang tidak keluar dari syariat Islam,

seperti jual beli bibit durian yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Cara pembayaran pada jual beli ini yaitu dengan dibayarkan setengah harga. Misalkan harga yang bibit durian Rp. 100.000 maka dibayarkan Rp. 50.000 dulu, kemudian untuk pelunasanya ketika pohon durian sudah berbuah. Perkiraan pohon durian sudah berbuah dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Kesepakatan ini hanya dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli.

Dari urain di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tata cara pembayaran bibit durian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli, pihak penjual beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan untuk investasi, begitu juga dengan pembeli. Kedua belah pihak melakukan hal tersebut dengan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jika dilihat dari aspek harga secara keseluruhan jual beli bibit durian keliling yang terjadi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan jual beli *musawwamah* yakni jual beli barang dengan saman yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya, ini adalah jual beli yang paling populer di kalangan masyarakat sekarang.

Sedangkan ditinjau dari sisi waktu serah terima jual beli dengan barang diterima dimuka dan uang menyusul, yang dalam fiqh muamalah disebut

dengan jual beli ajal (jual beli tidak tunai), misalnya jual beli dengan sistem kredit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian keliling yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dan cara pembayaran jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, tidak menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena walaupun model pembayarannya ditanggihkan, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang tidak merugikan satu sama lain. Cara tersebut juga sebagai investasi masa depan bagi penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua pihak yang saling rela atau suka sama suka. Sedangkan secara keseluruhan jual beli bibit durian termasuk dalam jual beli *musawwamah*.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, hendaknya suatu transaksi jual beli ada catatan hitam di atas putih sebagai bukti otentik untuk menghindari apabila suatu hari ada kesalahpahaman, dan juga sebagai bukti yang kuat apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.
2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar terwujud kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Alam Semesta. 2003.
- Ahsani, Rofiq "*Tinjauan Konsep Salam Terhadap Prektek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Desa MlilirMadiun*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).
- Al-Qur'an 4:29.
- Al-Qur'an, 2:272.
- Al-Qur'an, 2:282.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta Ekonisia. 2003.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mua'malat(Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hakim Islam*. Jakarta: PT. Khitir Baru Van Hoeve. t.t..
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

- Fuadi, Septiyan Hudan “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi kasus di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013).
- Hanafi, Shofyan “*Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus di Desa Bagoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014).
- Haroen, Nasroh. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2003.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- <http://marimenghijau.blogspot.com/2014/08/perbedaan-biji-benih-dan-bibit.html?m=1>
(Apri,2016), 1.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras. 2011.
- J. Moelong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- K. Libis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- M. Sargono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta Rineka Cipta. 2003.
- Margono, Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I. Yogyakarta: BPF E Fakultas Ekonomi. 2004.
- Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mujahidin, Ahmad. Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Novita, Venti Diah “*Tinjauan fiqh terhadap praktek jual beli dengan sistem panjer (urbun) di Butik Ita (Studi kasus di Desa Bedhi, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo)*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013).
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Russ Media. 2014.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Bayu Algensindo. 2012.
- Rusdy, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu'II Mujtahid Juz 3, Terj. M.A. Abdurrahman*. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid. 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Sugiono. *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Wahab, Abdul Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1991.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV Diponegoro. Bandung: 1984.